

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- 1.a Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 253 K/Pid.Sus/2012 majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu terdakwa selaku bupati tidak mendukung program pemerintahan dalam upaya memberantas korupsi, kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa jumlahnya fantastis untuk satu Kabupaten serta perbuatan terdakwa melukai rasa keadilan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang mendambakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan sosial.
- b. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi dalam perkara nomor 304/Pid.Sus/2011/PN.TK majelis hakim menimbang bahwa unsur melawan hukum dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti, sebagaimana dalam pertimbangan unsur melawan hukum pada dakwaan primer, namun demikian untuk terangnya perkara ini majelis akan tetap mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa perbuatan terdakwa

bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan formal Undang-Undang.

2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dengan putusan bebas sedangkan putusan Mahkamah Agung menjatuhkan terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor. 253 K/Pid.Sus/2012 tersebut telah memenuhi unsur keadilan substantif, karena hakim dalam memutus perkara ini telah cukup tepat dan cermat dalam menjatuhkan putusannya. Seperti ditemukan bukti baru berupa saksi-saksi dan keterangan ahli yang dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim yang hanya lebih banyak mengambil keterangan terdakwa yang sifatnya lebih membela kepentingan terdakwa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang di ajukan kepadanya. Hakim harus banyak belajar mencari sumber-sumber hukum yang luas dan bermoral, serta berahlak baik dan untuk keadilan masyarakat para hakim, dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban hendaknya mengacu pada perundang-undangan kekuasaan kehakiman serta peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP dan cermat, adil, bijaksana dalam memutus perkara khususnya perkara kasus korupsi. Agar dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara dapat tepat dan dapat di pertanggungjawabkan.

2. Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat, tidak hanya untuk si pelaku tetapi juga harus bermanfaat untuk masyarakat. Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang tidak membedakan individu. Hakim juga harus telah mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, tanpa terkecuali, harus dipertimbangkan dengan sebaik dan secermat mungkin agar tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.